

Efektivitas Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong

Bachryan Pomadwie Ajiexharisma¹, Selfi Ami Susanti², Evi Dewi Puspa³,
Opi Kartika⁴, Moch Eko Setiyo Budi Utomo⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia

E-mail: bachryanajiekharisma@gmail.com¹, selfiamisusanti2128@gmail.com², evidwipuspa30@gmail.com³,
Opikartika43@gmail.com⁴, wwjoko78@gmail.com⁵

Article Info

Article history:

Received May 20, 2026

Revised June 14, 2026

Accepted June 17, 2026

Keywords:

Anti-Corruption, Comparative Law, Hong Kong, Indonesia, Legal System, Singapore.

ABSTRACT

Corruption is an extraordinary crime that threatens development, governmental stability, and public trust. This study aims to analyze the effectiveness of anti-corruption legal systems in Indonesia, Singapore, and Hong Kong from a comparative law perspective. The research employs a normative legal method with a comparative law approach. The findings reveal that Singapore and Hong Kong have more effective legal systems due to independent anti-corruption institutions, consistent law enforcement, and strong anti-corruption cultures. Meanwhile, Indonesia has established adequate legal regulations but still faces challenges related to institutional capacity and law enforcement practices. Therefore, legal system reforms focusing on institutional strengthening, public officials' integrity, and anti-corruption culture are essential to improve the effectiveness of anti-corruption efforts.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 20, 2026

Revised June 14, 2026

Accepted June 17, 2026

Kata Kunci:

Hong Kong, Indonesia, Pemberantasan Korupsi, Perbandingan Hukum, Singapura, Sistem Hukum.

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengancam pembangunan, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong melalui perspektif perbandingan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura dan Hong Kong memiliki sistem hukum yang lebih efektif karena didukung oleh lembaga antikorupsi yang independen, penegakan hukum yang konsisten, serta budaya antikorupsi yang kuat. Sementara itu, Indonesia telah memiliki regulasi yang memadai, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek kelembagaan dan implementasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum yang berorientasi pada penguatan kelembagaan, integritas aparatur, dan budaya antikorupsi.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Bachryan Pomadwie Ajiexharisma
Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Indonesia
E-mail: bachryanajiekharisma@gmail.com

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian serius di berbagai negara karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, melemahkan supremasi hukum, merusak tata kelola pemerintahan, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Dalam konteks global, korupsi telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang penanganannya memerlukan strategi khusus, baik melalui pembentukan regulasi yang komprehensif maupun pembentukan lembaga antikorupsi yang independen dan efektif.

Perkembangan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta meningkatnya kompleksitas hubungan ekonomi dan politik antarnegara telah memengaruhi pola dan modus tindak pidana korupsi. Korupsi tidak lagi dilakukan secara sederhana, tetapi telah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi, melibatkan berbagai aktor, dan bahkan melintasi batas yurisdiksi negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif semata, melainkan juga memerlukan sistem hukum yang mampu mengintegrasikan aspek pencegahan, penindakan, dan pendidikan masyarakat. Dalam hal ini, efektivitas sistem hukum menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu negara dalam memberantas korupsi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara serius berupaya memberantas korupsi melalui pembentukan berbagai regulasi dan lembaga penegak hukum. Kehadiran Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang mampu menangani tindak pidana korupsi secara efektif. Namun demikian, dalam praktiknya Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antarpenghak hukum, dinamika politik yang memengaruhi independensi lembaga antikorupsi, serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan lembaga saja belum cukup untuk menjamin efektivitas sistem hukum apabila tidak diimbangi dengan implementasi yang konsisten dan dukungan budaya hukum yang kuat (Harefa dkk. 2024).

Berbeda dengan Indonesia, Singapura dan Hong Kong dikenal sebagai negara yang berhasil menekan tingkat korupsi melalui sistem hukum yang efektif dan terintegrasi. Singapura menerapkan kebijakan antikorupsi yang ketat dengan dukungan lembaga antikorupsi yang independen, yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), serta didukung oleh birokrasi yang profesional dan sistem pengawasan yang kuat. Sementara itu, Hong Kong berhasil melakukan reformasi besar dalam pemberantasan korupsi melalui pembentukan Independent Commission Against Corruption (ICAC) yang mengedepankan strategi penindakan, pencegahan, dan pendidikan masyarakat secara terpadu. Keberhasilan kedua negara tersebut menjadikan Singapura dan Hong Kong sebagai rujukan dalam pengembangan sistem hukum pemberantasan korupsi di berbagai negara.

Perbedaan karakteristik sistem hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum antara Indonesia, Singapura, dan Hong Kong menjadi menarik untuk dikaji melalui perspektif perbandingan hukum (*comparative law*). Pendekatan perbandingan hukum memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan sistem hukum yang diterapkan, menilai efektivitas implementasinya, serta menemukan praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadaptasi untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia. Selain itu, kajian perbandingan hukum juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor

yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam memberantas korupsi (Mulyadi 2015).

Penelitian mengenai pemberantasan korupsi telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek kelembagaan atau regulasi di masing-masing negara secara terpisah. Kajian yang membandingkan efektivitas sistem hukum pemberantasan korupsi Indonesia dengan Singapura dan Hong Kong secara komprehensif, terutama dengan menganalisis aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) karena tidak hanya membandingkan regulasi dan lembaga antikorupsi, tetapi juga mengkaji efektivitas implementasi sistem hukum serta merumuskan model reformasi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong melalui perspektif perbandingan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perbandingan hukum pidana, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi reformasi sistem hukum pemberantasan korupsi yang lebih efektif di Indonesia (Aditya dkk. 2024).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law approach*). Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip hukum yang mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menganalisis persamaan dan perbedaan sistem hukum yang diterapkan oleh ketiga negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

Lokasi penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta laporan lembaga internasional yang membahas pemberantasan korupsi. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menginventarisasi, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-komparatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mengidentifikasi karakteristik sistem hukum pemberantasan korupsi di masing-masing negara, membandingkan substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum yang berlaku, serta menilai efektivitas implementasi sistem hukum tersebut dalam praktik.

Kerangka analisis penelitian mengacu pada teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang terdiri atas tiga unsur, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga unsur tersebut digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi efektivitas sistem hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong. Hasil analisis kemudian digunakan untuk

merumuskan rekomendasi reformasi dan penguatan sistem hukum pemberantasan korupsi yang relevan diterapkan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak multidimensional terhadap kehidupan bernegara. Selain menyebabkan kerugian keuangan negara, korupsi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak kualitas pelayanan publik, memperlemah supremasi hukum, dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, banyak negara mengembangkan sistem hukum yang dirancang secara khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Singapura, dan Hong Kong memiliki karakteristik sistem hukum yang berbeda dalam menangani tindak pidana korupsi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh tradisi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, serta kebijakan pemerintah dalam membangun sistem antikorupsi.

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Dalam upaya pemberantasan korupsi, Indonesia telah membentuk berbagai instrumen hukum, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK diberikan kewenangan yang luas, meliputi koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan (Putrazta 2025).

Meskipun demikian, efektivitas sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Perubahan regulasi mengenai KPK, tumpang tindih kewenangan antarpenghak hukum, serta adanya pengaruh politik terhadap proses penegakan hukum menjadi faktor yang memengaruhi kinerja pemberantasan korupsi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang baik belum tentu menghasilkan penegakan hukum yang efektif apabila tidak didukung oleh independensi lembaga dan budaya hukum yang kuat.

Berbeda dengan Indonesia, Singapura menganut sistem *common law* yang menekankan pentingnya preseden dan konsistensi putusan pengadilan. Sistem hukum pemberantasan korupsi di Singapura berpusat pada *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB), yaitu lembaga antikorupsi yang dibentuk pada tahun 1952. CPIB memiliki kewenangan yang luas dalam melakukan penyelidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana korupsi, termasuk yang melibatkan pejabat tinggi negara.

Keberhasilan Singapura dalam menekan tingkat korupsi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan CPIB, tetapi juga oleh adanya komitmen politik yang kuat, sistem remunerasi yang tinggi bagi aparatur negara, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pemerintah Singapura meyakini bahwa kesejahteraan aparatur dan kepastian penegakan hukum dapat meminimalkan peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan (Revando dkk. 2025).

Sementara itu, Hong Kong juga menerapkan sistem *common law* dengan pendekatan yang lebih komprehensif. Upaya pemberantasan korupsi di Hong Kong dilakukan melalui pembentukan *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) pada tahun 1974. ICAC mengembangkan strategi pemberantasan korupsi melalui tiga pilar utama (*three-pronged strategy*), yaitu penindakan (*investigation*), pencegahan (*prevention*), dan pendidikan masyarakat (*community education*).

Pendekatan tersebut menjadikan Hong Kong sebagai salah satu wilayah dengan tingkat korupsi yang relatif rendah. ICAC tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap sistem administrasi pemerintahan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya korupsi. Dengan demikian, pemberantasan korupsi dilakukan secara menyeluruh, baik melalui aspek represif maupun preventif (Sinulingga dan Leviza 2023).

Tabel 1. Perbandingan Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong

Aspek	Indonesia	Singapura	Hong Kong
Tradisi Hukum	Civil Law	Common Law	Common Law
Dasar Hukum	UU Tipikor dan UU KPK	Prevention of Corruption Act	Prevention of Bribery Ordinance
Lembaga Utama	KPK	CPIB	ICAC
Independensi Lembaga	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Strategi	Pencegahan dan penindakan	Penindakan tegas	Penindakan, pencegahan, dan edukasi
Budaya Antikorupsi	Berkembang	Kuat	Sangat kuat
Efektivitas	Sedang	Tinggi	Tinggi

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa efektivitas sistem hukum pemberantasan korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum, tetapi juga ditentukan oleh struktur kelembagaan dan budaya hukum masyarakat. Temuan ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur, yaitu *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*.

B. Efektivitas Implementasi Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Singapura dan Hong Kong memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat korupsi, tingginya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik, serta konsistensi penegakan hukum terhadap seluruh warga negara tanpa memandang jabatan maupun status sosial.

Keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan *zero tolerance against corruption*. Kedua, independensi CPIB yang memungkinkan lembaga tersebut melakukan penyelidikan secara profesional dan bebas dari intervensi politik. Ketiga, sistem remunerasi yang tinggi bagi aparatur negara sehingga dapat mengurangi motif ekonomi untuk melakukan korupsi.

Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui ancaman pidana, tetapi juga melalui penciptaan sistem birokrasi yang profesional dan sejahtera.

Dengan kata lain, peningkatan kesejahteraan aparatur dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi peluang terjadinya korupsi (Irawati dkk., t.t.).

Di Hong Kong, efektivitas pemberantasan korupsi ditentukan oleh strategi tiga pilar yang diterapkan ICAC. Penindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi diimbangi dengan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem administrasi dan pendidikan antikorupsi bagi masyarakat. Pendekatan tersebut menghasilkan perubahan budaya hukum yang signifikan, di mana masyarakat menjadi lebih sadar dan berani melaporkan tindakan korupsi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya hukum memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas sistem hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka semakin besar pula dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi instrumen penting dalam membangun budaya hukum yang berintegritas.

Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang relatif lengkap dan lembaga antikorupsi yang kuat. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah dinamika politik yang berpotensi mengurangi independensi lembaga penegak hukum. Selain itu, koordinasi antara KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan belum sepenuhnya berjalan secara optimal sehingga sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Selain faktor kelembagaan, budaya hukum masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Praktik korupsi yang telah berlangsung dalam waktu lama menyebabkan sebagian masyarakat menganggap korupsi sebagai sesuatu yang lumrah. Kondisi ini menunjukkan bahwa reformasi hukum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi baru, tetapi juga memerlukan perubahan budaya hukum dan peningkatan integritas masyarakat (Marpaung dkk. 2025).

C. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi dipengaruhi oleh independensi CPIB, komitmen politik pemerintah, dan sistem birokrasi yang profesional. Penelitian lain mengenai Hong Kong juga menunjukkan bahwa keberhasilan ICAC terletak pada strategi yang mengintegrasikan aspek penindakan, pencegahan, dan pendidikan masyarakat.

Sementara itu, berbagai penelitian mengenai Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi masih sangat dipengaruhi oleh faktor politik dan kelembagaan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara independen dan profesional (Harefa dkk. 2024).

D. Model Reformasi Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Berdasarkan hasil perbandingan, terdapat beberapa model reformasi yang dapat diterapkan di Indonesia. Pertama, memperkuat independensi lembaga antikorupsi melalui pengaturan yang menjamin kebebasan lembaga dari intervensi politik. Kedua, meningkatkan profesionalisme aparatur penegak hukum melalui sistem rekrutmen, pengawasan, dan remunerasi yang lebih baik. Ketiga, mengembangkan pendidikan antikorupsi secara berkelanjutan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan budaya antikorupsi dalam masyarakat.

Keempat, Indonesia dapat mengadopsi strategi terpadu sebagaimana diterapkan Hong Kong, yaitu mengintegrasikan penindakan, pencegahan, dan pendidikan masyarakat dalam satu kerangka kebijakan nasional. Dengan demikian, pemberantasan korupsi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada upaya mencegah terjadinya korupsi dan membangun budaya hukum yang berintegritas.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis penelitian dapat diterima, yaitu terdapat perbedaan efektivitas sistem hukum pemberantasan korupsi antara Indonesia, Singapura, dan Hong Kong. Singapura dan Hong Kong menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi karena mampu mengintegrasikan substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum secara lebih optimal dibandingkan Indonesia (Mulyadi 2015).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum pemberantasan korupsi dipengaruhi oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum yang berlaku di suatu negara. Melalui pendekatan perbandingan hukum, ditemukan bahwa Indonesia, Singapura, dan Hong Kong memiliki karakteristik sistem hukum yang berbeda dalam menangani tindak pidana korupsi, sehingga menghasilkan tingkat efektivitas yang berbeda pula.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Singapura dan Hong Kong memiliki sistem hukum pemberantasan korupsi yang lebih efektif dibandingkan Indonesia. Keberhasilan kedua negara tersebut tidak hanya disebabkan oleh adanya regulasi yang ketat, tetapi juga karena independensi lembaga antikorupsi yang tinggi, komitmen politik yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, serta budaya antikorupsi yang telah tertanam dalam masyarakat. Di sisi lain, Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang cukup memadai, namun efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dinamika politik, koordinasi antarpenghak hukum yang belum optimal, serta budaya hukum masyarakat yang masih perlu diperkuat.

Secara ilmiah, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya regulasi atau beratnya ancaman pidana, melainkan oleh kemampuan suatu negara dalam mengintegrasikan aspek pencegahan, penindakan, dan pendidikan antikorupsi secara berkelanjutan. Dengan demikian, teori sistem hukum yang menekankan keterkaitan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum terbukti relevan dalam menjelaskan perbedaan efektivitas sistem hukum pemberantasan korupsi di ketiga negara.

Berdasarkan temuan tersebut, Indonesia perlu melakukan reformasi sistem hukum yang berorientasi pada penguatan independensi lembaga antikorupsi, peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur negara, serta pengembangan budaya antikorupsi melalui pendidikan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) dari Singapura dan Hong Kong, khususnya dalam membangun sistem pemberantasan korupsi yang terintegrasi antara fungsi penindakan, pencegahan, dan edukasi publik.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian dengan membandingkan sistem hukum pemberantasan korupsi di negara-negara lain atau mengkaji pengaruh perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan terhadap strategi pemberantasan korupsi. Dengan demikian, pengembangan sistem hukum antikorupsi dapat terus dilakukan secara adaptif sesuai dengan dinamika masyarakat dan tantangan global yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamzah, Andi. 2017. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hartanti, Evi. 2020. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Klitgaard, Robert. 1988. *Controlling Corruption*. Berkeley: University of California Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2015. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsuddin, Aziz. 2016. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Transparency International. 2023. *Global Corruption Report*. London: Pluto Press.

Jurnal Ilmiah:

- Albab, U. (2022). Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi: Suatu Studi Perbandingan Lembaga Anti-Korupsi di Indonesia dan Hong Kong. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i4.6835>
- Arifin, R., Rodiyah, & Puspita, F. (2019). A Comparative Analysis of Indonesia's KPK and Hong Kong ICAC in Eradicating Corruption. *Jambe Law Journal*, 2(2), 163–179. <https://doi.org/10.22437/jlj.2.2.163-179>
- Cahyani, T. D., Md. Said, M. H., & Hassan, M. S. (2023). Comparative Analysis of The Effectiveness of Punishment Over Corruption in Indonesia and Hong Kong. *Journal of Educational and Social Research*, 13(5), 328–338. <https://doi.org/10.36941/jesr-2023-0140>
- Calvin, A. (2024). Extraordinary Investigation Power of the Anti-Corruption Agencies in Indonesia and Singapore. *Tumou Tou Law Review*, 3(1), 15–22. <https://doi.org/10.35801/tourev.v3i1.52166>
- Erlangga, D., Hafrida, & Rapik, M. (2025). Investigative Authority and Institutional Autonomy in Corruption Crimes: A Comparative Study between Indonesia and Hong Kong. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(3), 306–323. <https://doi.org/10.22437/pampas.v6i3.48446>
- Handayani, R. T., & Bangun, A. R. (2026). Perbandingan Lembaga Anti-Korupsi: Studi KPK Indonesia dan CPIB Singapura. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v3i1.1464>
- Munawaroh, N. (2021). Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi di Asia Pasifik. *Lex Renaissance*, 6(3), 505–519. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art6>
- Putri, E. E., Silviani, N. Z., & Tantimin. (2025). Mutual Legal Assistance in Corruption Offenses' Asset Recovery: A Comparative Study between Indonesia and Singapore. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 6(2), 260–277. <https://doi.org/10.22437/up.v6i2.40835>

- Safitri, A. M., Kusumawati, A., & Pamungkas, O. G. (2023). Comparative Corruption Criminal Law: Comparative Study of Corruption Criminal Law in Indonesia and Singapore. *HUMANIORUM*, 1(4). <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.30>
- Sanjaya, A. P., & Trifena, I. (2023). The Role of Education in Curbing Corruption: A Comparison of Indonesia and Hong Kong. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 241–256. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.992>

Prosiding Seminar:

- Firmansyah, R. A., Rozak, R. A., & Annisa, S. N. (2024). *Hukuman Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia dan Keadilan, Vol. 2. [Prosiding Seminar Nasional Hukum Nusa Putra](#)
- Iksan, M., Setiawan, W. T., & Fitriana, W. (2022). *Reformulasi Peraturan tentang Tindak Pidana Korupsi melalui Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila*. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta. [Prosiding Program Doktor Ilmu Hukum UMS](#)
- Maulana, F. P., & Elvany, A. I. (2024). *Kebijakan Formulatif Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura)*. Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. [Prosiding Seminar Hukum Aktual UII](#)
- Nuryono. (2023). *Peran Kejaksaan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 2. [Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum APPHI](#)
- Suriyadinata, E. Y., Nursela, S., & Rejeki, A. P. S. (2022). *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan*. Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia dan Keadilan. [Prosiding Seminar Nasional Hukum Nusa Putra](#)

Disertasi/Thesis/Skripsi:

- Adelia, R. A. (2022). Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang KPK. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Ariyanto, D. (2021). Perbandingan Sistem Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan Singapura. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Handayani, S. (2020). Independensi Lembaga Antikorupsi dalam Sistem Hukum Indonesia dan Hong Kong. Tesis. Program Magister Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Kurniawan, A. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Prasetyo, B. (2019). Perbandingan Kewenangan Lembaga Antikorupsi di Indonesia, Singapura, dan Hong Kong. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia.
- Rahmawati, N. (2021). Budaya Hukum dan Pemberantasan Korupsi: Studi Komparatif Indonesia dan Hong Kong. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga.
- Sari, D. P. (2022). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Singapura. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.



Wibowo, H. (2020). Reformasi Sistem Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Perbandingan Hukum. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran.